

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
LANJUT USIA (LANSIA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ARPIANSYAH
011300223**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARPIANSYAH
NIM : 011300223
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT
USIA (LANSIA)

Palembang, 30 November 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

SAUDIN, SH,MH

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA LANJUT USIA (LANZIA)**

Penulis,
Arpiansyah
011300223

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
Saudin, SH, MH.

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (Lansia) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas/teori-teori, konsepsi, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana lanjut usia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (Lansia)

Simpulan, bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rekomendasi kepada petugas pemasyarakatan dalam pemberian kekhususan perlakuan dalam pelaksanaan pembinaan, hendaknya tidak berdasarkan atas penilaian subyektif semata, namun berdasarkan penilaian secara obyektif dengan melihat kondisi sebenarnya dari narapidana lansia.

Kata kunci : Lembaga Permayarakatan, Pembinaan, Lansia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan	13
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	17
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	19
D. Tinjauan Umum Narapidana.....	26

BAB III	TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA)	
	A. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia	
	Di Lembaga Pemasyarakatan.....	33
	B. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia).....	38
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran-saran.....	44
	DAFTAR PUSTAKA.....	46
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu tahap, awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Adapun berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1(satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo Jakarta, 1998
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Departemen Kehakiman RI, dari Kependidikan Kepemasyarakatan, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Jakarta, 1993
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, *Buku I*, Jakarta, 2001
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948
- Racmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Citra Jakarta, 1988
- Romli Atmasasmita, *Kependidikan Dalam Suatu Bunga Rampai*, CV. Armico Bandung, 2002
- R. A. Koesnoen, "Pengantar Tentang Kriminologi", Penerbit P.T Pembangunan cetakan ke-2, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002
- , *Penegkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa*. 1990
- Tjokroamidjojo, *engantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1988